



**PUTUSAN**

Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa dengan Hakim Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO**  
Tempat lahir : Tembudan (Berau)  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 5 November 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Panjang Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau Jl Sultan Hasanuddin Kel. Tembudan Kec. Batu Putih Kab. Berau.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Swasta)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Tanjung Redeb masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Laboratoris Kriminalistik;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO** dengan pidana penjara selama, **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir obat keras yang diduga Double L,
  - 3 (tiga) pack Plastik pembungkus

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 10 (sepuluh) butir obat keras jenis double L
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih

**(Dirampas untuk dimusnahkan).**

- Uang Tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),

**(Dirampas untuk Negara)**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

- Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-054/BERAU/Ep.3/04/2017, tertanggal 20 April 2017, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO** Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 wita, atau pada bulan Februari tahun 2017, di Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau disuatu tempat tertentu yang setidaknya-tidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **dengan sengaja mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin sesuai dengan pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal yang telah tercantum diatas Pihak Kepolisian menarget pengedar obat keras jenis double L kemudian anggota Kepolisian melakukan pembelian secara terselubung dengan menggunakan informen bernama CUA dengan cara membeli obat Double L di rumah terdakwa DENI EFFENDY Bin YOHANES LOTTO seharga Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) (yang telah di fotocopy) setelah melakukan transaksi dan mendapat kode dari Informen anggota Kepolisian menangkap Sdri. PORI DAWATI (dalam berkas tersendiri) kemudian mengeledah menemukan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan obat keras jenis Double L sebanyak 2.490 (Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) butir obat keras jenis Double L dan kemudian Sdri. PORI DAWATI mengaku sebagai Istri dari Terdakwa Sdr. DENY EFFENDY dan kemudian terdakwa ditangkap di jalan Gunung Panjang, kemudian Terdakwa beserta Sdri PORI DAWATI

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi YOSUA FAIDI RAIN Als CUA sebagai informen kepolisian sering membeli obat double L kepada Sdr. DENI EFENDY sebanyak 6 (enam) kali dan akan tetapi yang di Ingat oleh Sdr. YOSUA FAIDI RAIN Als CUA pada waktu pembelian ke enam yaitu pada tanggal 28 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wita di Rumahnya di Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat double L dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr YUNI yang berada di jalan Sungai Dama Samarinda pada tanggal 16 November 2016 sebanyak 1 (satu) bantal (seribu butir) dan pada tanggal 02 Januari 2017 sebanyak 3 (Tiga) bantal (tiga ribu butir) dengan cara terdakwa menelpon sdr YUNI untuk memesan kemudian terdakwa membeli langsung dari Samarinda dan terdakwa edarkan kembali obat double L di Berau dengan keuntungan Rp. 1.600.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 1872/NOF/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Labfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir double L dengan berat Netto 0,467 gram warna putih dengan Nomor Barang Bukti 2161/2016/NNF adalah benar bahan aktif **Triheksifenidil HCl** termasuk dalam obat keras ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin sesuai dengan pasal 106 ayat (1)** sebagai farmasi atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Double L digunakan untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**RANDI ARFIAN ODE Bin ARSAD**" :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar 10.00 wita Anggota sat Resnarkoba mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, sering terjadi peredaran gelap Obat keras Jenis Double L yang bernama DENI kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan di tunjukan oleh Informen Rumah/Kontrakan Saudara DENI, kemudian sekitar Pukul 13.00 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres berau mencoba membeli dengan menggunakan jasa Informen yang bernama saudara CUA dengan cara membeli Obat keras Jenis double L seharga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah di Foto copy dengan cara saudara CUA membeli obat keras tersebut ke rumah Sdra DENI setelah mendapat Kode dari Sdra CUA bahwa uang sudah berpindah tangan dan Obat keras Jenis double L tersebut sudah ada, kemudian anggota sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan yang mana pada saat penggeledahan anggota Satresnarkoba langsung memanggil masyarakat Umum untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, pada saat kami masuk kedalam rumah dan mendapati seorang perempuan yang setelah di tanya mengaku bernama Sdri PORI DAWATI yang mengatakan adalah Istri dari Sdra DENI dan pada saat penggeledahan di temukan uang 50.000,- (lima puluh ribu) yang sebelumnya sudah di foto copy dan juga Anggota Sat Resnarkoba juga menemukan Obat keras jenis Double L sebanyak 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir Obat keras Jenis double L dan sdra PORI DAWATI mengaku telah menjual obat keras Jenis Double L dan Sdra PORI DAWATI juga menerangkan bahwa obat keras jenis double L tersebut adalah milik suaminya Sdra. DENI EFENDY yang pada saat itu sedang bekerja di proyek tower di jalan gunung panjang kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung mendatangi tempat kerjanya dan mendapati saudara DENI EFENDY tersebut dan langsung membawa Tersangka dan barang bukti ke Polres berau Guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa anggota Kepolisian menemukan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana ada uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah di foto copy, dan 2.490 (dua ribu

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh) butir Obat keras Jenis double L dan 10 (sepuluh) Butir Obat keras Jenis double L yang telah di edarkan kepada Informen dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih 3 (tiga) buah pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah plastik warna hitam ;

- Bahwa Sdr. PORI DAWATI dan Sdra DENI EFENDY mendapatkan Obat keras jenis daouble L tersebut dari Samarinda ;
- Bahwa mereka berdua tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan obat keras jenis double L tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Saksi ke-2 (dua) **“YUDHA DWI DIAN PUTRA Bin”** :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar 10.00 wita Anggota sat Resnarkoba mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, sering terjadi peredaran gelap Obat keras Jenis Double L yang bernama DENI kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan di tunjukan oleh Informen Rumah/Kontrakan Saudara DENI, kemudian sekitar Pukul 13.00 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres berau mencoba membeli dengan menggunakan jasa Informen yang bernama saudara CUA dengan cara membeli Obat keras Jenis double L seharga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah di Foto copy dengan cara saudara CUA membeli obat keras tersebut ke rumah Sdra DENI setelah mendapat Kode dari Sdra CUA bahwa uang sudah berpindah tangan dan Obat keras Jenis double L tersebut sudah ada, kemudian anggota sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan dan pangeledahan yang mana pada saat pangeledahan anggota Satresnarkoba langsung memanggil masyarakat Umum untuk menyaksikan pangeledahan tersebut, pada saat kami masuk kedalam rumah dan mendapati seorang perempuan yang setelah di tanya mengaku bernama Sdri PORI DAWATI yang mengatakan adalah Istri dari Sdra DENI dan pada saat pangeledahan di temukan uang 50.000,- (lima puluh ribu) yang sebelumnya sudah di foto copy dan juga Anggota Sat Resnarkoba juga menemukan Obat keras jenis Double L sebanyak 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir Obat keras Jenis double L dan sdra PORI DAWATI mengaku telah menjual obat keras Jenis Double L dan Sdra PORI DAWATI juga menerangkan bahwa obat keras jenis double L tersebut adalah milik suaminya Sdra. DENI EFENDY yang pada saat itu sedang bekerja di proyek tower di jalan gunung panjang kemudian anggota

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba langsung mendatangi tempat kerjanya dan mendapati saudara DENI EFENDY tersebut dan langsung membawa Tersangka dan barang bukti ke Polres berau Guna Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa anggota Kepolisian menemukan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana ada uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah di foto copy, dan 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir Obat keras Jenis double L dan 10 (sepuluh) Butir Obat keras Jenis double L yang telah di edarkan kepada Informen dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih 3 (tiga) buah pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
- Bahwa Sdr. PORI DAWATI dan Sdra DENI EFENDY mendapatkan Obat keras jenis daouble L tersebut dari Samarinda ;
- Bahwa mereka berdua tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan obat keras jenis double L tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Saksi ke-3 (tiga) **“YOSUA FAIDI RAIN als CUA anak dari (alm) MARTIN”** :

- Bahwa Saksi membeli kepada Istri dari Sdr. DENI dan Tujuan saya adalah karena pihak kepolisian meminta tolong kepada saya untuk memancing dengan cara membeli obat double L tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi membeli obat double L kepada Sdri. PORI DAWATI Binti (alm) RUSTAMI sudah 1 (satu) kali yaitu sekitar bulan januari 2017 yang saksi lupa tanggalnya saksi membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa suami Sdri. PORI DAWATI Binti (alm) RUSTAMI mengetahui kalau istrinya Sdri. PORI DAWATI Binti (alm) RUSTAMI menjual obat double L karena Sdr. DENI EFENDY Bin YOHANES LOTTO pernah juga menjual obat double L kepada saksi ;
- Bahwa saksi sering membeli obat double L kepada Sdr. DENI EFENDY Bin YOHANES LOTTO namun yang saksi ingat sekitar 6 (enam) kali dan untuk waktunya yang saksi ingat hanya pembelian saksi yang ke enam yaitu pada Tanggal 28 Januari 2017 sekitar jam 14.00 wita di Rumahnya di Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau ;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi membeli obat double L tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 1872/NOF/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Labfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir double L dengan berat Netto 0,467 gram warna putih dengan Nomor Barang Bukti 2161/2016/NNF adalah benar bahan aktif Triheksifenidil HCl termasuk dalam obat keras ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan di amankan petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 08 february 2017 sekitar jam 15.45 wita di Jl. Gunung Panjang Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau ;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat keras double L sekitar 500 (lima ratus) Butir dan harga perbutir nya saya jual dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat keras jenis double L tersebut hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar 11.30 wita di rumah terdakwa Jalan Murjani II Rt. 03 Kel. Karang Ambon Kec. Tanjung redeb kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat keras jenis double L kepada teman terdakwa sebanyak 10 Butir dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Double L tersebut ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L terdakwa dibantu dengan istri terdakwa yang bernama Sdri.PORI DAWATI ;
- Bahwa peran istri terdakwa yaitu Sdri. PORI DAWATI pada saat terdakwa tidak berada di rumah, istri terdakwa membantu terdakwa menjual kepada pelanggan terdakwa ;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L dengan cara terdakwa datang ke Samarinda kepada seseorang perempuan yang bernama Sdri. YUNI di jalan Sungai Dama Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdri. YUNI menggunakan handphone dengan nomor HP 0812 3232 5443 dan nomer HP Sdri. YUNI 0821 4361 9866 dan terdakwa beri nama di kontak Handphone terdakwa dengan nama YUNI B ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis double L kepada sdri. YUNI tersebut Yang pertama Pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sebanyak satu Bantal (seribu butir) dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua terdakwa membeli pada hari Senin pada tanggal 02 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita 3 (tiga) Bantal yang berjumlah 3000 (tiga ribu) Butir dengan harga total Rp.3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. YUNI kemudian terdakwa pergi ke Samarinda dan menemui Sdri. YUNI di jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang langsung kepada Sdri. YUNI dan Sdri YUNI menyerahkan Double L yang terdakwa pesan kemudian datang ke rumah terdakwa Di Jl. Murjani II Rt. 03 Kel. Karang Ambon Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, kemudian terdakwa simpan di dapur ;
- Bahwa Obat keras jenis double L dari pembelian terdakwa yang pertama tersebut sudah habis terjual ke pelanggan terdakwa dan mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus) ;
- Bahwa barang bukti berupa 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) Butir obat keras duble L adalah barang bukti yang di temukan petugas pada istri terdakwa yang barang bukti tersebut ialah milik terdakwa yang dibeli dari Sdri YUNI ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual double L adalah untuk menambah biaya hidup sehari- hari ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L tersebut Sdri YUNI tidak mempunyai izin ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir obat keras yang diduga Double L, Uang Tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pack Plastik pembungkus, 1(satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih ;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan obat jenis double L pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar 10.00 wita Anggota sat Resnarkoba mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, sering terjadi peredaran gelap Obat keras Jenis Double L yang bernama DENI kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan di tunjukan oleh Informen Rumah/Kontrakan Saudara DENI,
- Kemudian sekitar Pukul 13.00 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres berau mencoba membeli dengan menggunakan jasa Informen yang bernama saudara CUA dengan cara membeli Obat keras Jenis double L seharga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah di Foto copy dengan cara saudara CUA membeli obat keras tersebut ke rumah Sdra DENI setelah mendapat Kode dari Sdra CUA bahwa uang sudah berpindah tangan dan Obat keras Jenis double L tersebut sudah ada, kemudian anggota sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan dan pangeledahan yang mana pada saat pengeledahan anggota Satresnarkoba langsung memanggil masyarakat Umum untuk menyaksikan pengeledahan tersebut ;
- Kemudian pada saat petugas tersebut masuk kedalam rumah dan mendapati seorang perempuan yang setelah di tanya mengaku bernama Sdri PORI DAWATI yang mengatakan adalah Istri dari Sdra DENI dan pada saat pengeledahan di temukan uang 50.000,- (lima puluh ribu) yang sebelumnya sudah di foto copy dan juga Anggota Sat Resnarkoba juga menemukan Obat keras jenis Double L sebanyak 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir Obat keras Jenis double L dan sdra PORI DAWATI mengaku telah menjual obat keras Jenis Double L dan

*Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdra PORI DAWATI juga menerangkan bahwa obat keras jenis double L tersebut adalah milik suaminya Sdra. DENI EFENDY yang pada saat itu sedang bekerja di proyek tower di jalan gunung panjang kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung mendatangi tempat kerjanya dan mendapati saudara DENI EFENDY tersebut dan langsung membawa Tersangka dan barang bukti ke Polres berau Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa anggota Kepolisian menemukan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana ada uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah di foto copy, dan 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir Obat keras Jenis double L dan 10 (sepuluh) Butir Obat keras Jenis double L yang telah di edarkan kepada Informen dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih 3 (tiga) buah pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat keras double L sekitar 500 (lima ratus) Butir dan harga perbutir nya saya jual dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat keras jenis double L tersebut hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar 11.30 wita di rumah terdakwa Jalan Murjani II Rt. 03 Kel. Karang Ambon Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat keras jenis double L kepada teman terdakwa sebanyak 10 Butir dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Double L tersebut ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L terdakwa dibantu dengan istri terdakwa yang bernama Sdri.PORI DAWATI ;
- Bahwa peran istri terdakwa yaitu Sdri. PORI DAWATI pada saat terdakwa tidak berada di rumah, istri terdakwa membantu terdakwa menjual kepada pelanggan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L dengan cara terdakwa datang ke Samarinda kepada seseorang perempuan yang bernama Sdri. YUNI di jalan Sungai Dama Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdri. YUNI menggunakan handphone dengan nomor HP 0812 3232 5443 dan nomer HP Sdri. YUNI

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0821 43619866 dan terdakwa beri nama di kontak Handphone terdakwa dengan nama YUNI B ;

- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis double L kepada sdr. YUNI tersebut Yang pertama Pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sebanyak satu Bantal (seribu butir) dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua terdakwa membeli pada hari Senin pada tanggal 02 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita 3 (tiga) Bantal yang berjumlah 3000 (tiga ribu) Butir dengan harga total Rp.3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. YUNI kemudian terdakwa pergi ke Samarinda dan menemui Sdri. YUNI di jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang langsung kepada Sdri. YUNI dan Sdri YUNI menyerahkan Double L yang terdakwa pesan kemudian datang ke rumah terdakwa Di Jl. Murjani II Rt. 03 Kel. Karang Ambon Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, kemudian terdakwa simpan di dapur ;
- Bahwa Obat keras jenis double L dari pembelian terdakwa yang pertama tersebut sudah habis terjual ke pelanggan terdakwa dan mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus) ;
- Bahwa barang bukti berupa 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) Butir obat keras duble L adalah barang bukti yang di temukan petugas pada istri terdakwa yang barang bukti tersebut ialah milik terdakwa yang dibeli dari Sdri YUNI ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual double L adalah untuk menambah biaya hidup sehari- hari ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L tersebut Sdri YUNI dan terdakwa serta isteri terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 1872/NOF/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Labfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir double L dengan berat Netto 0,467 gram warna putih dengan Nomor Barang Bukti 2161/2016/NNF adalah benar bahan aktif Trihejsifenidil HCl termasuk dalam obat keras ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang";
- Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **ad. 1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi "Setiap orang" dalam konsep hukum pidana adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana, dan subjek hukum yang dipidana, dan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang", Majelis Hakim mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara negatif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO adalah subjek hukum berupa individu (*naturelijk persoon*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "Setiap orang" telah terpenuhi;

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin”;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengertian terhadap kata “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (M.v.T)* menjelaskan kata “dengan sengaja” sebagai *de wil tot handelen bij voorstelling van de tot wettelijke omschrijving behorende bestandelen*, atau dengan kata lain merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui sebelumnya bahwa perbuatannya adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dalam unsur kedua Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminastistik, serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan obat jenis double L pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar 10.00 wita Anggota sat Resnarkoba mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, sering terjadi peredaran gelap Obat keras Jenis Double L yang bernama DENI kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan di tunjukan oleh Informen Rumah/Kontrakan Saudara DENI,
- Kemudian sekitar Pukul 13.00 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres berau mencoba membeli dengan menggunakan jasa Informen yang bernama saudara CUA dengan cara membeli Obat keras Jenis double L seharga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah di Foto copy dengan cara saudara CUA membeli obat keras tersebut ke rumah Sdra DENI setelah mendapat Kode dari Sdra CUA bahwa uang sudah berpindah tangan dan Obat keras Jenis double L tersebut sudah ada, kemudian anggota sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan dan pangeledahan yang mana pada saat pangeledahan anggota Satresnarkoba langsung memanggil masyarakat Umum untuk menyaksikan pangeledahan tersebut ;
- Kemudian pada saat petugas tersebut masuk kedalam rumah dan mendapati seorang perempuan yang setelah di tanya mengaku bernama Sdri PORI DAWATI yang mengatakan adalah Istri dari Sdra DENI dan pada saat pangeledahan di temukan uang 50.000,- (lima puluh ribu) yang sebelumnya sudah di foto copy dan juga Anggota Sat Resnarkoba juga menemukan Obat keras jenis Double L sebanyak 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir Obat keras Jenis double L dan sdra PORI DAWATI mengaku telah menjual obat keras Jenis Double L dan Sdra PORI DAWATI juga menerangkan bahwa obat keras jenis double L tersebut adalah milik suaminya Sdra. DENI EFENDY yang pada saat itu sedang bekerja di proyek tower di jalan gunung panjang kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung mendatangi tempat kerjanya dan mendapati saudara DENI EFENDY tersebut dan langsung membawa Tersangka dan barang bukti ke Polres berau Guna Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa anggota Kepolisian menemukan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana ada uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah di foto copy, dan 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir Obat keras Jenis double L dan 10 (sepuluh) Butir Obat keras Jenis double L yang telah di edarkan kepada Informen dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih 3 (tiga) buah pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah plastik warna hitam ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah menjual obat keras double L sekitar 500 (lima ratus) Butir dan harga perbutir nya saya jual dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat keras jenis double L tersebut hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar 11.30 wita di rumah terdakwa Jalan Murjani II Rt. 03 Kel. Karang Ambon Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat keras jenis double L kepada teman terdakwa sebanyak 10 Butir dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Double L tersebut ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L terdakwa dibantu dengan istri terdakwa yang bernama Sdri.PORI DAWATI ;
- Bahwa peran istri terdakwa yaitu Sdri. PORI DAWATI pada saat terdakwa tidak berada di rumah, istri terdakwa membantu terdakwa menjual kepada pelanggan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L dengan cara terdakwa datang ke Samarinda kepada seseorang perempuan yang bernama Sdri. YUNI di jalan Sungai Dama Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdri. YUNI menggunakan handphone dengan nomor HP 0812 3232 5443 dan nomer HP Sdri. YUNI 0821 4361 9866 dan terdakwa beri nama di kontak Handphone terdakwa dengan nama YUNI B ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis double L kepada sdri. YUNI tersebut Yang pertama Pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sebanyak satu Bantal (seribu butir) dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua terdakwa membeli pada hari Senin pada tanggal 02 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita 3 (tiga) Bantal yang berjumlah 3000 (tiga ribu) Butir dengan harga total Rp.3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. YUNI kemudian terdakwa pergi ke Samarinda dan menemui Sdri. YUNI di jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang langsung kepada Sdri. YUNI dan Sdri YUNI menyerahkan Double L yang terdakwa pesan kemudian datang ke rumah terdakwa Di Jl. Murjani II Rt. 03 Kel. Karang Ambon Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, kemudian terdakwa simpan di dapur ;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Obat keras jenis double L dari pembelian terdakwa yang pertama tersebut sudah habis terjual ke pelanggan terdakwa dan mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus) ;
- Bahwa barang bukti berupa 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) Butir obat keras duble L adalah barang bukti yang di temukan petugas pada istri terdakwa yang barang bukti tersebut ialah milik terdakwa yang dibeli dari Sdri YUNI ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual double L adalah untuk menambah biaya hidup sehari- hari ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L tersebut Sdri YUNI dan terdakwa serta isteri terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 1872/NOF/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Labfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir doubel L dengan berat Netto 0,467 gram warna putih dengan Nomor Barang Bukti 2161/2016/NNF adalah benar bahan aktif Trihejsifenidil HCl termasuk dalam obat keras ;

Maka dapat disimpulkan bahwa obat double L yang diedarkan oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka dapat disimpulkan peredaran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan tenaga kesehatan tersebut mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin edar sediaan farmasi berupa obat Double L, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi unsur ke-2 (dua), yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari obat-obat keras yang beredar secara tidak sah, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi peredaran obat terlarang ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.*



## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir obat keras yang diduga Double L, 10 (sepuluh) butir obat keras jenis double L, adalah obat keras yang membahayakan kesehatan apabila digunakan tanpa adanya resep dokter, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) pack Plastik pembungkus, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih adalah barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) butir obat keras yang diduga Double L ;
  - 3 (tiga) pack Plastik pembungkus ;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
  - 10 (sepuluh) butir obat keras jenis double L ;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017 oleh kami : **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HILARIUS GRAHITA S.A., S.H.** dan **ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr. tanggal 20 April 2017, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **HILARIUS GRAHITA S.A., S.H.** dan **ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MISIATY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan dihadiri oleh **RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HILARIUS GRAHITA S.A., S.H.**

**ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.**

**ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.**


PANITERA PENGGANTI;


**MISIATY.**


Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.

sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MISIATY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan dihadiri oleh **RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
**HILARIUS GRAHITA S.A., S.H.**

  
**ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.**

  
**HAKIM KETUA,**  
  
**ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.**

PANITERA PENGGANTI;

  
**MISIATY.**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22